

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini mengulas pemikiran konteks sistem pemidanaan terhadap korban penyalah guna Narkotika dimana pada saat ini masih terdapat kontradiksi, kerancuan, ketidaksesuaian, dan juga keragamaan dalam memutuskan dan menentukan sanksinya. Sejauh ini kejahatan Narkotika memang tidak berkurang, bahkan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Berbagai badan organisasi pemberantas Narkotika dan produk perundang-undangan pun telah dibuat demi untuk mengurangi bahkan menghilangkan kejahatan Narkotika. Penegak hukum dalam memutuskan sanksi hukum bagi pengguna Narkotika masih belum mempunyai persepsi yang sama antara sanksi pidana berupa pidana atau sanksi tindakan berupa rehabilitasi. Dimana penyalah guna Narkotika selama ini dalam sistem pemidanaan masih mendapatkan perlakuan sebagai pelaku pembuat dan pengedar Narkotikasehingga penyalah guna Narkotika lebih banyak mendapatkan sanksi dipidana penjara dan jauh dari sanksi rehabilitasi.

Globalisasi membuat dunia menjadi tanpa batas, sehingga memudahkan akses keluar masuknya ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. Globalisasi seperti dua sisi mata pisau, satu sisi memberikan manfaat, di sisi lain memberikan dampak buruk khususnya dengan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, hal ini tentu saja menjadi kerja keras negara-negara di dunia termasuk Indonesia dengan melakukan upaya-upaya untuk menekan angka penyebaran Narkotika dengan segala tindakan dan kerangka hukum dalam level internasional dan level nasional. Masalah Narkotika ini menjadi salah satu target yang akan dicapai negara-negara yang dituangkan dalam *Sustainable Goals Development (SDGs)* tahun 2015-2030¹ yaitu pada tujuan pembangunan berkelanjutan poin 3 yaitu memastikan hidup sehat dan meningkatkan kesejahteraan untuk semua di segala usia kehidupan sehat dan sejahtera secara global.

¹United Nation, *Sustainable Development Goals*, <https://sustainable.development.un.org/?menu=1300>, Diakses pada tanggal 10 Januari 2020 Jam 20.00 WIB.

SDGs terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang meliputi masalah teknik, institusi dan perubahan kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan². Beberapa aspek yang terkait dengan topik disertasi ini yang dituangkan dalam *SDGs* adalah pada tujuan poin 3.3, yaitu: “By 2030, end the epidemics of AIDS, tuberculosis, malaria and neglected tropical diseases and combat hepatitis, water-borne diseases and other communicable diseases”.

Pengaturannya terkait pula dengan *SDGs* poin 3.5 dan 3.5.1, yaitu “Strengthen the prevention and treatment of substance abuse, including narcotic drug abuse and harmful use of alcohol”. Coverage of treatment interventions (pharmacological, psychosocial and rehabilitation and aftercare services) for substance use disorders”.

SDGs tersebut pada intinya menghimbau negara-negara untuk segera mengambil langkah yang efektif untuk mengakhiri epidemi AIDS, memperkuat pencegahan dan pengobatan dari penyalahgunaan zat berbahaya, termasuk penyalahgunaan Narkotika dan penyalahgunaan yang berbahaya dari alkohol, dan cakupan intervensi pengobatan (farmakologis, psikososial dan rehabilitasi dan layanan *aftercare*) melalui tindakan pencegahan, pengobatan dan menaikkan kesehatan mental dan kesejahteraan secara nasional maupun global.

Saat ini permasalahan penyalahgunaan Narkotika di Indonesia secara tidak sadar semakin marak dan kompleks, terbukti dengan meningkatnya jumlah penyalah guna, pengedar yang tertangkap dan pabrik Narkotika yang dibangun di Indonesia. Negara Indonesia yang semula menjadi negara transit atau pemasaran, sekarang sudah meningkat menjadi salah satu negara tujuan bahkan telah pula merupakan negara eksportir atau negara produsen pil berbahaya itu (*methamphetamine*) sejak tahun 2006 bersama dengan negara Asia lainnya yaitu Thailand, Malaysia dan Singapura. Data BNN yang dilansir Surat Kabar Solopos, tanggal 27 Desember 2017, jumlah kasus Narkotika yang tercatat tahun 2017 sebanyak 46.537 kasus, sebanyak 151,22 ton; *sabu-sabu* sebanyak 4,71 ton; *Ekstasi* sebanyak 1.713.291 butir. Jumlah tersangka 58.365

² Eric A. Friedman and Lawrence O. Goostin, The United Nations Sustainable Development Goals: Achieving the Vision of Global Health with Justice, *The Georgetown Public Policy Review*, Nomor 1, 2016, hlm. 6

orang. Prevalensi penyalah guna Narkotika sekitar 5 juta orang, 40-50 penyalah guna Narkotika meninggal setiap harinya, kerugian akibat Penyalahgunaan Narkotika mencapai Rp.63,1 Trilyun Rupiah.³ Perkembangan sekarang ini penyalahgunaan Narkotika tidak lagi didominasi oleh orang-orang dewasa, tetapi justru banyak dikonsumsi anak-anak yang berusia produktif. Salah satu upaya untuk mencegah dan mengurangi dampak buruk (*harmreduction*) akibat penyalahgunaan Narkotika adalah dengan cara memberikan fasilitas rehabilitasi, baik secara medis maupun sosial. Hal ini dilakukan supaya korban penyalah guna dapat kembali sembuh. Menjadi manusia yang produktif, mampu bekerja menghidupi kehidupannya serta keluarganya, dan menjadi generasi bangsa yang sehat dan kuat.

Menghadapi situasi “Darurat Narkotika” terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika pada saat ini, BNN bersama Polri, TNI, Bea Cukai, Imigrasi, Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya serta seluruh komponen masyarakat harus mampu bersinergi dan bersama-sama mengambil langkah strategis dalam upaya P4GN. Upaya-upaya tersebut dilaksanakan secara komprehensif dan berkesinambungan yang diimplementasikan secara seimbang antara *supply reduction* (pengurangan pasokan) melalui upaya pemberantasan, dengan *demand reduction* (pengurangan permintaan) melalui upaya pencegahan. Strategi utama ini dilaksanakan oleh lima bidang kedeputian BNN yang bersinergi dengan instansi terkait lainnya.

Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN), Arman Depari mengungkap narapidana di 44 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) mengendalikan peredaran Narkotika di Indonesia. Para napi itu masih mampu mengendalikan peredaran Narkotika di luar. Pada tahun 2017 ada 20-29 Lapas yang teridentifikasi terkait dengan peredaran Narkotika, tetapi laporan terakhir, ada 44 Lapas⁴. BNN telah menyampaikan kepada pihak Lapas tentang napi di Lapas yang mengendalikan peredaran Narkotika di luar. Ini menjadi evaluasi dari upaya Lapas dalam mengurangi peredaran Narkotika. Data tersebut

³ UNODC, *Patterns and Trends of Amphetamine-Type Stimulants and other Drugs : Asia and the Pacific 2011*, A report from the Global SMART Programme, 2011.

⁴<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191211160744-12-456079/bnn-napi-di-44-lapas-teridentifikasi-kontrol-peredaran-narkotika>. Diakses pada 15 Januari 2020, Pukul 20.00 WIB

menunjukkan ada peningkatan, ada kenaikan dan oleh sebab itu menjadi pertanyaan kita. Apa yang sudah dilakukan (Lapas) karena selama ini kami belum menerima *feedback* tentang upaya dari Lapas untuk mengurangi peredaran Narkotika yang dikendalikan napi binaan Lapas.

Salah satu wilayah yang angka tindak pidana Narkotikanya tinggi yaitu Sumut, yang merupakan daerah dengan penyalah guna Narkotika terbesar nomor dua di Indonesia. Narkotika jenis sabu-sabu yang diungkap di wilayah Sumut mayoritas melibatkan jaringan Narkotika internasional, pemasoknya dari Malaysia sindikat internasional, dari Malaysia kepada sindikat lokal dari Indonesia. Pusat penyebarannya di Medan yang salah satu gudang yang terbanyak Narkotika untuk dikirim ke wilayah-wilayah di Indonesia. BNN menangkap Zul, seorang tukang becak saat melintas di Jalan Letda Sujono Medan dengan barang bukti dua bungkus sabu-sabu. Pengembangan kasus dilakukan dengan menggeledah di rumahnya di Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung dan dari rumah tersebut, petugas menemukan sebanyak 60 kilogram sabu-sabu dan uang tunai sebanyak Rp. 60.000.000 dengan pecahan Rp. 5.000-Rp. 100.000⁵.

Kasus yang lain adalah artis Sandy Tumiwa yang masuk penjara karena Narkotika pada 1 Mei 2009. Sandy mengenal Narkotika saat di Rutan Salemba saat menjalani pidana dari kasus yang pertama. Saat diamankan ada sabu sisa pakai seberat 0,24 gram serta alat penghisap sabu atau bong.⁶

Tahun 2007 Polisi menahan Fariz RM dalam sebuah razia di Jakarta pada dini hari 28 Oktober 2007. Ia ditemukan memiliki 1,5 linting ganja seberat 5 gram yang disimpan dalam bungkus rokok. Setelah melalui tes urine, Fariz dinyatakan positif menggunakan narkoba jenis ganja. Pada 10 Oktober 2008, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Fariz RM dengan 8 bulan penjara potong masa hukuman. Hukuman ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut 1 tahun penjara. Selain itu, sisa hukuman Fariz dihabiskan di Rumah Sakit Melia Cibubur untuk rehabilitasi. Pada tanggal 5 Januari 2015, Fariz ditangkap kembali oleh polisi karena kepemilikan

⁵*Ibid.*

⁶<https://www.suara.com/entertainment/2019/03/03/112144/sandy-tumiwa-kenal-sabu-sejak-jadi-napi-di-rutan-salemba>

Narkotika. Saat ditangkap di rumahnya di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Barang bukti yang diamankan pihak kepolisian antara lain ganja dan narkoba jenis lainnya seperti heroin, sabu dan alat isapnya. Fariz RM divonis menjalani hukuman penjara selama 8 bulan. Pada 24 Agustus 2018 kembali ditangkap dengan kasus kepemilikan narkoba jenis sabu seberat 0,9 gram dan tiga hari kemudian dikirim ke Pusat Rehabilitasi BNN di Lido, Bogor. Pada 2 Mei 2019 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menetapkan Firiz RM dengan putusan "Menetapkan agar Terdakwa wajib untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial selama 1 (satu) tahun yang sebagian telah dijalani terdakwa sejak tanggal 27 Agustus 2018.

Roy Marten, pada Februari 2006 ditangkap atas kepemilikan 3 gram sabu-sabu. Karena kasus tersebut, Roy dipenjara selama sembilan bulan. Saat penangkapan kedua di tahun 2007, Roy Marten diketahui memiliki 1,5 ons sabu-sabu, tiga alat penghisap (bong), korek api, aluminium foil, dan sedotan di sebuah hotel di Surabaya. Karena perbuatannya Roy Marten divonis tiga tahun penjara.

Revaldo merupakan artis yang pernah 2 kali tertangkap Narkotika. Penangkapan artis ini terjadi pada 10 April 2006. Saat itu, Revaldo dijatuhi hukuman dua tahun penjara dan rehabilitasi serta denda Rp 1.000.000,00 akibat terbukti memiliki sabu seberat 1 gram, satu linting ganja, dan lima butir pil ekstasi. Penangkapan kedua Revaldo terjadi pada 20 Juli 2010 di kawasan Jakarta Barat. Revaldo diciduk karena kedapatan memiliki sabu seberat 62 gram, dan satu paket ganja. Akibatnya Rivaldo dijatuhi vonis tujuh tahun penjara dan rehabilitasi serta denda sebesar Rp 1 Miliar.

Artis cantik Jennifer Dunn juga sempat menghuni dinginnya dinding penjara karena Narkotika. Di usia relatif muda, yaitu 15 tahun, Jennifer Dunn pada tahun 2005 sempat membuat masyarakat kaget lewat kasus Narkotika karena kedapatan memiliki ganja. Setelah itu, Jennifer ditangkap kembali pada Oktober 2009 karena menggelar pesta Narkotika sekaligus pesta seks di kosannya. Jennifer Dunn ditangkap di kawasan Jeruk Purut, Jakarta Selatan, 12 Oktober 2009, karena kepemilikan ekstasi. Dia pun divonis hukuman empat tahun penjara.

Komedian Polo Srimulat pertama kali ditangkap pada tahun 2000. Saat itu Polo dituduh pihak kepolisian di hotel Mega Matra, Jakarta Pusat. Dari tangan Polo, polisi menyita 0,5 gram sabu-sabu dan dihukum dengan hukuman 7 bulan penjara. Tidak kapok dengan penangkapan pertama, komedian ini kembali ditangkap dengan kasus yang serupa. Pada tahun 2004 Polo kembali dituduh usai ketahuan memakai sabu-sabu di villa Citra kamar 13, Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur. Dalam penangkapan itu, lagi-lagi Polo kedapatan mempunyai barang haram berupa sabu seberat satu gram dan juga bong. Polo kemudian divonis 1,5 tahun hukuman penjara.

Bintang film Ibra Azhari pertama kali ditangkap karena memiliki Narkotika pada tahun 2003. Saat itu, Ibra tertangkap basah memiliki 8,5 gram kokain, 16,7 gram sabu-sabu dan 230 butir ekstasi. Saat itu, usai menjalani persidangan, Ibra divonis 15 tahun penjara dan menjalani hukuman di Lembaga Perasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur. Ibra kemudian bebas pada tahun 2009. Di tahun 2010, Ibra kembali kedapatan memiliki Narkotika. Dia kembali ditangkap polisi pada Agustus 2010. Saat itu, Ibra diketahui memesan sabu-sabu lewat telepon. Adik kandung Ayu Azhari ini memesan sabu-sabu seberat 5 gram dari seorang pria berinisial W yang pernah jadi rekannya ketika di penjara dulu.

Kasus terbaru terkait tindak pidana Narkotika dan artis adalah Jeffry Nichole, Nunung Srimulat, Indra J Piliang dan Dwi Sasono. Banyaknya kalangan artis dan *public figure* lainnya yang tersangkut pada kasus Narkotika, dalam persidangan pihak keluarga meminta penyalahgunaan Narkotika yang diduga sebagai pencandu ini untuk direhabilitasi saja, karena berakaitan dengan pelaku hanya sebagai korban atau pencandu bukan sebagai pengedar. Misalnya dalam kasus Indra J Piliang yang mendapatkan sabu yang disediakan oleh karyawan Diamond. Polisi merekomendasikan Indra untuk dilakukan *assessment*. Proses ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kecanduan seorang penyalah guna Narkotika sampai diputuskan dilakukan rehabilitasi jalan atau inap.⁷

Indonesia menempatkan pemberantasan peredaran gelap Narkotika sebagai salah satu prioritas utama penegakkan hukumnya, setidaknya hal ini

⁷<https://news.detik.com/berita/3645569/bnn-jaksel-bahas-rehabilitasi-narkoba-untuk-indra-piliang>. Diakses tanggal 12 Nopember 2017.

dapat dilihat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika memuat sanksi pidana yang jauh lebih berat dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya. Kejahatan Narkotika dirumuskan sebagai *Crime Without Victim* dimana para pelaku juga berperan sebagai korban, namun kebijakan untuk menempatkan penyalah guna Narkotika di tempat rehabilitasi bukanlah hal yang mudah karena paradigma yang terkandung di dalam Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika, masih memposisikan penyalah guna Narkotika sebagai pelaku tindak pidana. Konsekuensinya model sistem pemidanaan yang selama ini diterapkan menyebabkan proses rehabilitasi mengalami hambatan karena korban penyalah guna Narkotika sejak ditangkap pihak berwenang sampai proses pengadilan harus mendekam dalam tahanan.

Menghadapi permasalahan pelanggaran Narkotika ini, terutama pada konteks sistem pemidanaan terhadap korban penyalah guna Narkotika, permasalahan muncul ketika ancaman pidana yang dirumuskan pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) dan telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, masih terdapat kontradiksi, kerancuan, ketidaksesuaian, dan juga keragamaan dalam memutuskan produk hukum tersebut, terutama dalam menentukan sanksinya. Di satu sisi penyalah guna Narkotika dipidana penjara, di sisi lain direhabilitasi. Kerancuan ini misalnya terdapat pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, yakni penyalah guna Narkotika dapat dikenakan sanksi pidana penjara, tetapi di sisi lain, penyalah guna Narkotika wajib menjalani rehabilitasi. Hal ini menimbulkan suatu polemik terhadap proses hukum terhadap korban Narkotika apakah dipidana dengan kurungan penjara, direhabilitasi atau bahkan diberi sanksi dua-duanya yaitu hukuman pidana dan rehabilitasi.

Banyak kasus Narkotika yang diputus oleh hakim dengan penjatuhan sanksi pidana penjara atau kurungan. Sementara dalam undang-undang yang berlaku sekarang yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika ditegaskan bahwa adanya rehabilitasi terhadap penyalahguna (atau pecandu) Narkotika terdapat dalam Pasal 54. Berdasarkan pasal ini rehabilitasi dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang diatur dalam peraturan menteri.

Pada dasarnya pemerintah telah mengupayakan usaha meminimalisir peredaran Narkotika di Indonesia dengan memperbaharui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika yang undang-undang Narkotika sebelumnya berlaku agar apa yang diharapkan bisa terwujud. Tidak hanya penegakan hukum dengan sarana penal saja mempunyai tujuan dan sasaran untuk kepentingan internalisasi, namun pendekatan yang dilakukan pemerintah secara non penal pun sangat penting adanya untuk mengembalikan dampak Narkotika bagi si penyalahguna sebagai korban dengan adanya undang-undang mengatur tentang rehabilitasi. Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika diatur tentang pengobatan dan rehabilitasi. Para pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika tidak lagi diberikan kebebasan untuk sembuh, karena sudah ada ketentuan yang mengaturnya dengan kesadaran sendiri atau keluarganya untuk melaporkan atau merehabilitasi pelaku penyalahguna yang kecanduan.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menganut *double track system* yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk sanksi tindakan. Dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa hakim dapat memutus atau menetapkan pecandu narkoba untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan. Masa menjalani pengobatan dan atau perawatan diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana. Hal ini selaras dengan salah satu tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu Narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) bertujuan mencari titik keseimbangan antara pendekatan kesehatan masyarakat dan pelaksanaan instrumen pidana dalam mengatasi tindak pidana Narkotika. Pola pendekatan kesehatan ini akhirnya

mendorong Mahkamah Agung untuk mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Selain itu juga turut diterbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahguna Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Hal yang sama kemudian juga direspon oleh Jaksa Agung dengan mengeluarkan SEJA No. SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan aturan teknis dalam pelaksanaan SEJA tersebut dalam SEJA No. SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Di sisi yang lain meskipun pemerintah menyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam mengatasi persoalan Narkotika adalah pendekatan humanis dan kesehatan, namun dalam praktek persoalan Narkotika lebih sering dijumpai dilakukan melalui kebijakan hukum pidana. Kebijakan penanggulangan dan pemberantasan Narkotika di Indonesia selama ini lebih mengarah pada pendekatan yang bersifat punitif, hal ini dapat dilihat pada sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih berat daripada sanksi pidana undang-undang Narkotika sebelumnya (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika). Kebijakan ini tercermin juga dari adanya kewajiban mengejar, menangkap dan menghukum para penyalah guna dan pecandu, padahal dari penyalahgunaan Narkotika yang terbesar adalah kesehatan penyalah gunanya dan bukan semata-mata perdagangan Narkotika itu sendiri.⁸

Pada tahun 2014, dibuatlah Kesepahaman dan kesepakatan dari pemerintah dan aparat penegak hukum ini kemudian diwujudkan melalui Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan

⁸ Asmin Fransiska, *Kesewenang-wenangan Penegak Hukum dan Stagnannya Reformasi Kebijakan NAPZA di Indonesia Pelajaran dari Kasus Sidiq Yudhi Arianto*, Dictum Edisi 1 Oktober 2012, hlm. 28.

Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. No: 01/PB/MA/III/2014, No: 03 Tahun 2014, No:11Tahun 2014,No: 03 Tahun2014,No: PER-005/A/JA/03/2014, No:1 Tahun 2014, No:PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, yang untuk penyebutan selanjutnya disingkat Peraturan Bersama. Dengan demikian pecandu narkoba tidak lagi bermuara pada sanksi pidana penjara melainkan bermuara di tempat rehabilitasi, karena sanksi bagi pecandu disepakati berupa rehabilitasi

Untuk menindaklanjuti peraturan bersama itu Badan Narkotika Nasional membuat Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pencandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, berdasarkan tersebut dibentuk tim asesmen terpadu yang berkedudukan di tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten / kota terdiri dari tim dokter dan tim hukum yang bertugas melaksanakan analisis peran tersangka yang ditangkap atas permintaan penyidik yang berkaitan dengan peredaran gelap narkoba terutama bagi pecandu. Tim tersebut kemudian melaksanakan analisis hukum, analisis medis dan analisis psikososial serta membuat rencana rehabilitasi yang memuat berapa lama rehabilitasi diperlukan. Hasil asesmen tersebut sebagai kelengkapan berkas perkara berfungsi sebagai keterangan seperti *visum et repertum*. Hasil analisis akan memilah-milah peran tersangka sebagai penyalahguna, penyalahguna merangkap pengedar atau pengedar. Analisis Tim Asesmen terhadap penyalahguna ini akan menghasilkan tingkatan pecandu mulai dari pecandu kelas berat , menengah dan kelas ringan dimana setiap tingkatan pecandu memerlukan rehabilitasi yang berbeda.

Hal ini sangat diperlukan dalam rangka mengoperasionalkan Pasal 54 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana pecandu Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dalam kaitan ini diharapkan penyalahguna narkoba akan dijerat dengan pasal

penyalahguna saja (Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan selanjutnya hakim menggunakan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana hakim dapat memutus atau menetapkan untuk memerintahkan pecandu menjalani rehabilitasi.

Melakukan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika untuk menempatkan para penyalah guna narkotika baik yang bersalah maupun tidak bersalah menjalani dan/atau perawatan melalui rehabilitasi. Hakim selaku penegak hukum juga diberikan wewenang untuk menjatuhkan putusan kepada penyalahguna yang tidak bersalah melakukan tindak pidana narkotika untuk tetap menjalani pengobatan dan rehabilitasi.

Di dalam hal ini pengaturannya dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Ada batas maksimal dan minimal apabila seseorang tersebut dikategorikan sebagai pecandu atau pengedar. Pengaturan mengenai penyalahgunaan narkotika terdapat dalam Pasal 127 ayat (1), (2), dan (3). Sementara pengaturan mengenai pelaporan terhadap pecandu diatur dalam Pasal 128 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan ancaman hukuman pidana (6 bulan kurungan) bagi orang tua yang sengaja tidak melaporkan anaknya yang menggunakan narkotika untuk mendapatkan rehabilitasi.

Pendekatan yang sering digunakan adalah pendekatan *prohibitionist* dimana pelarangan penyalahgunaan Narkotika/napza yang dimiliki secara illegal dilarang secara hukum. Fokus kebijakan ini adalah upaya-upaya kebijakan kontrol dalam mengurangi pasar gelap Narkotika/napza dengan cara-cara punitif yang dipercayai dapat mengurangi dampak buruk Narkotika/napza. Padahal kebijakan ini justru akan menimbulkan berbagai pelanggaran hak asasi manusia diantaranya pelanggaran atas hak hidup dengan penjatuhan pidana mati atau pembunuhan sewenang-wenang bagi pelaku kejahatan Narkotika; pelanggaran terhadap hak atas kesehatan dengan membatasi akses obat-obatan dasar dan pembatasan atas pelayanan kesehatan untuk pencegahan, perawatan dan penanganan HIV, dan sebagainya. Di Indonesia terdapat berbagai fakta yang tidak dapat dianggap sepele manakala kita bicara pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) dan kesewenang-wenangan bagi orang dengan ketergantungan

atau Penyalahgunaan Narkotika. Persoalan kebijakan dengan mengedepankan kriminalisasi dan tidak melaksanakan kesehatan publik secara penuh akan menyebabkan persoalan yang tidak mudah diselesaikan dikemudian hari. Tahun 2009 sebanyak 140.423 narapidana, sebanyak 37.295 orang diantaranya mereka dengan kasus Narkotika, yang dari mereka sebanyak 285 orang meninggal di Lapas dan 89 orang diantaranya meninggal karena HIV/AIDS.⁹

Secara yuridis, perbuatan tersebut bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika, dan dianggap meresahkan masyarakat. Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika telah memberikan rumusan bahwa penyalah guna Narkotika merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, maka perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini juga sesuai dengan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yakni tidak dapat dipidana seseorang kecuali atas perbuatan yang dirumuskan dalam suatu aturan perundang-undangan yang telah ada terlebih dahulu (*nullum delictum nula poena sine praevia lege poenali*). Menggunakan Narkotika bagi diri sendiri mengandung maksud bahwa penyalahgunaan tersebut dilakukan tanpa melalui pengawasan dokter dan/atau izin dari pihak terkait.

Penyalahgunaan Narkotika tanpa melalui pengawasan dokter dan/atau izin tersebutlah yang merupakan suatu perbuatan “tanpa hak dan melawan hukum”. Artinya, Penyalah Guna telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Narkotika yaitu menggunakan Narkotika mengandung sifat tanpa hak atau melawan hukum. Penyalah guna di sini diawali dengan kata “setiap”, maka semua orang tanpa terkecuali sebagai penyalah guna Narkotika termasuk pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika, sehingga di dalam ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat diancam pidana penjara yang lamanya disesuaikan dengan golongan yang digunakan.

Selain kendala yang dihadapi hakim, faktor lainnya kenapa korban penyalah guna Narkotika lebih banyak diputus sanksi pidana penjara karena masing-masing penegak hukum yaitu polisi, jaksa, hakim dan advokat serta institusi berwenang dalam hal ini Badan Narkotika Nasional (BNN) tidak melakukan koordinasi satu sama lain dalam menangani korban penyalah guna

⁹Ibid, hlm. 30 .

Narkotika. Secara bersamaan paradigma yang ada dalam diri penegak hukum masih bersifat “*konvensional*”, dalam artian fokus utama yang dijadikan pemahaman adalah penyalah guna Narkotika merupakan perbuatan tindak pidana, maka ketika menghadapi kasus yang menimpa penyalah guna Narkotika, cara menanganinya juga tidak jauh berbeda dengan pelaku kriminal lainnya. Menjatuhkan sanksi pidana penjara bagi korban penyalah guna Narkotika sejatinya tidak dapat merubah perilaku seseorang untuk berhenti menggunakan Narkotika. Sementara efek jera yang menjadi tujuan utama dari pidana penjara tidak sebanding dengan dampak negatif yang ditimbulkannya.

Perkembangan yang ada di dunia saat ini menunjukkan terjadinya kecenderungan perubahan yang kuat dalam memandang para penyalah guna Narkotika yang tidak lagi dilihat sebagai pelaku kriminal (penjahat), namun sebagai korban atau pasien yang harus diberi empati. Pendekatan dengan cara menghukum dapat menyebabkan orang-orang yang membutuhkan perawatan menyembunyikan diri.¹⁰ Padahal bila dicermati dengan seksama, khususnya dari perspektif medis, banyak kalangan berpendapat bahwa sebenarnya mereka merupakan korban dari sindikat atau mata rantai peredaran dan perdagangan Narkotika yang sulit melepaskan diri dari ketergantungan, walaupun mungkin, sebenarnya mereka ingin lepas dari jeratan Narkotika yang membelitnya, namun karena syarafnya sudah terikat oleh zat adiktif, maka hal itu sulit dilakukan. Oleh karena itu, penyalah guna atau pecandu memerlukan penanganan yang berbeda dari pasien pada umumnya dan urgensi adanya perubahan kebijakan sistem pemidanaan bagi penyalah guna Narkotika dan *precursor* Narkotika lainnya yang selayaknya didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Konsep *Double Track System* dalam KUHP sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 45 KUHP yang berbunyi: “Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah

¹⁰ Dani Krisnawati, dkk, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 99.

dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 - 505, 514, 517 - 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah". Demikian juga dalam Pasal 58 KUHP menyebutkan bahwa, "Dalam menggunakan aturan-aturan pidana, keadaan-keadaan pribadi seseorang, yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pengenaan pidana, hanya diperhitungkan terhadap pembuat atau pembantu yang bersangkutan itu sendiri". Demikian juga dalam Rancangan KUHP Tahun 2019 Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa "Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan".

Hal ini menjelaskan bahwa penyalah guna Narkotika dapat dibedakan dengan pembuat dan pengedar Narkotika, sudah seharusnya mendapatkan perlakuan yang berbeda dalam hal mendapatkan sanksi atau hukuman, sehingga aparat penegak hukum yang berkompeten dalam menangani kejahatan Narkotika harus dapat memilah mana yang harus dipidana penjara dan mana yang harus dipidana dengan tindakan.

Menyikapi hal tersebut maka sudah saatnya tindak pidana Narkotika yang merupakan tindak pidana khusus diperbaharui melalui Rancangan KUHP. Adapun pasal-pasal mengenai Narkotika dalam Rancangan KUHP adalah Pasal 610 sampai dengan Pasal 615. Pasal-pasal ini mengakomodir dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun pasal-pasal yang dimasukkan dalam Rancangan KUHP

mengatur bahwa pemakai Narkotika tidak hanya harus direhabilitasi. Pasal tersebut juga mengatur bahwa penyalah guna dapat dikenai sanksi pidana. Hal ini merupakan kemunduran dalam pemberantasan Narkotika di Indonesia. Sebab, yang seharusnya menjadi subjek penegakan hukum adalah pengedar dan bandar-bandar Narkotika. Sedangkan, pemakai adalah korban yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi belum terakomodasi dalam Rancangan KUHP. Apalagi, dalam mengatasi permasalahan Narkotika, pemerintah wajib memberikan akses kesehatan bagi para pemakai dan pecandu narkotika sama sekali tidak tersentuh. Rancangan KUHP pada pasal 610 sampai dengan pasal 615 lebih banyak mengatur tentang sanksi maksimal dan minimal bagi pelaku tindak pidana Narkotika. Dengan adanya aturan mengenai pidana minimal khusus dalam Undang-Undang Narkotika memang diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para penyalah guna, pengedar maupun produsen Narkotika, dan diharapkan para pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dapat dikenai hukuman yang berat. Selain memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana narkotika, diharapkan dengan adanya aturan mengenai pidana minimal khusus dalam Undang-Undang Narkotika dapat memberikan batasan terhadap kebebasan yang dimiliki hakim dalam memberikan putusan, disebut demikian karena dalam memberikan putusan tentang tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Hakim harus berpedoman pada ketentuan minimal dan ketentuan maksimal yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika.

Rancangan KUHP yang berhubungan dengan Narkotika dipandang masih belum berpihak pada perlindungan hukum bagi penyalah guna Narkotika, masih diperlukan formulasi khusus bagi penyalah guna Narkotika agar mereka mendapatkan rehabilitasi untuk menyembuhkan sakit akibat kecanduan Narkotika. Berbagai produk hukum juga telah dicoba demi untuk mendapatkan formulasi bagaimana cara memberikan perlindungan hukum bagi penyalah guna Narkotika seperti pada tahun 2010, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 (SEMA No. 4 Tahun 2010) yang menjadi panduan bagi hakim untuk mengidentifikasi apakah seseorang merupakan penyalah guna narkotika dan memiliki kebutuhan untuk direhabilitasi. SEMA 4/2010 sebagai peraturan kebijakan mengikat secara langsung pejabat administrasi negara sehingga pada dasarnya SEMA 4/2010 mengikat kepada seluruh hakim.

Namun, keputusan untuk memberikan vonis rehabilitasi kepada terdakwa tetap bergantung pada kebijaksanaan hakim dalam melihat perkara tindak pidana.

Di dalam perkembangan hukum modern mengenal istilah *double track system* yang bermakna adanya pemisahan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan. Perkembangan sistem hukum inilah yang memperkenalkannya tindakan (*maatregel*) sebagai alternatif lain dari pidana pokok terutama pidana penjara. Hal ini terjadi dikarenakan ketidakpercayaan terhadap keberhasilan “penjara” sebagai salah satu bentuk hukuman/sanksi. Penyalahgunaan *double track system* ini sudah menjadi kecenderungan internasional sebagai konsekuensi dianutnya aliran Neo-klasik yang berusaha memanfaatkan kelebihan dan meninggalkan kelemahan dari kedua aliran hukum pidana lainnya, yakni aliran klasik dan aliran modern. Seperti pendekatan tradisional yang menganggap bahwa seolah-olah sistem tindakan hanya dikenakan bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab, sudah saatnya ditinggalkan.¹¹

Adapun yang dimaksud dengan model *double track system* (sistem dua jalur) yaitu model pemberian sanksi pidana dengan menggunakan dua macam sanksi pidana yang terdiri dari pidana dan tindakan yang penerapannya dapat di alternatifkan atau dikumulatifkan. *Double track system* tidak sepenuhnya memakai satu diantara dua jenis sanksi itu. Sistem dua jalur ini menempatkan dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan setara.¹² Model ini lebih diutamakan terhadap perkara yang pelakunya anak, terhadap pelaku penyalah guna Narkotika dan memungkinkan juga diterapkan terhadap pelaku tindak pidana ringan lainnya.

Pada praktek peradilan pidana penyalah guna atau pecandu Narkotika, hakim di Indonesia lebih sering menerapkan putusan yang memidana terutama pidana penjara dan denda dari pada pemberian tindakan, seperti rehabilitasi. Akibat dari banyaknya putusan yang cenderung mengidolakan pidana dari pada tindakan saat ini jadi problem besar dalam dunia hukum adalah penuhnya lembaga pemasyarakatan (*over cavacity*). Sementara penyalah guna Narkotika

¹¹ Gita Santika Ramadhani, Barda Nawawi Arief, Purwoto. *Sistem Pidana dan Tindakan “Double Track System” dalam Hukum Pidana di Indonesia*. Diponegoro Law Review, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012, hlm. 2.

¹² M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada: 2002. hlm 28.

setelah bebas dari penjara masih mempunyai ketergantungan sehingga mereka cenderung untuk memenuhi ketergantungannya atas Narkotika.

Sistem dua jalur (*Double Track System*) adalah kedua sanksi berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sistem dua jalur (*Double Track System*) tidak sepenuhnya memakai satu diantara dua sanksi tersebut. Sistem dua jalur ini menempatkan bahwa kedudukan dari kedua sanksi tersebut setara, penekanan kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kerangka *double track system* terkait dengan fakta bahwa unsur pencelaan/penderitaan melalui sanksi pidana unsur pembinaan melalui sanksi tindakan sama-sama dilaksanakan dalam sistem sanksi hukum pidana. Hal inilah yang menjadi dasar mengapa di dalam sistem dua jalur (*double track system*) dituntut adanya kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan.

Sistem dua jalur (*double track system*) adalah sistem dua jalur tentang sanksi dalam hukum pidana, stelsel sanksinya tidak hanya meliputi pidana (hukuman) yang bersifat menderitakan tetapi juga sanksi tindakan yang secara relatif lebih bermuatan pendidikan. Dengan kata lain sanksi pidana di satu pihak dan sanksi tindakan yaitu memberikan pelajaran kepada pelaku tindak pidana dengan kegiatan sosial yang bersifat pembinaan dan perawatan kepada penyalah guna atau pecandu Narkotika. Sistem dua jalur (*double track system*) adalah sistem penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana dengan pemberian sanksi pidana penjara di lembaga pemasyarakatan dan juga sanksi tindakan seperti pemberian keterampilan kepada pelaku tindak pidana di panti sosial atau lembaga lain di luar dari lembaga pemasyarakatan itu sendiri.

Double track system adalah sistem dua jalur tentang sanksi dalam stelsel hukum pidana, stelsel sanksinya tidak hanya meliputi pidana (hukuman) yang bersifat menderitakan tetapi juga meliputi tindakan yang secara relatif lebih bermuatan pendidikan. Dengan kata lain bahwa sanksi pidana di satu pihak dengan tujuan untuk memberikan efek jera atau pembelajaran kepada pelaku tindak pidana dan sanksi tindakan dilain pihak yang bertujuan memberikan pelajaran, lain dengan kegiatan sosial yang bersifat pembinaan dan perawatan kepada pelaku tindak pidana. Sistem dua jalur (*double track system*) adalah

sistem pemberian pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menerapkan dua macam sanksi sekaligus yang terdiri dari sanksi pidana dan juga sanksi tindakan. Dengan tujuan di satu sisi sanksi pidana sebagai sarana pembalasan yang menderitakan terhadap si pelaku dan di sisi lain tujuan sanksi tindakan adalah untuk pemberian pelajaran, pelatihan, dan pembinaan yang dapat memberikan manfaat baik terhadap dirinya sendiri maupun bagi masyarakat hal ini akan lebih positif dibandingkan jika hanya memberikan sanksi pidana saja.

Implementasi dari *double track system* sudah diatur dalam beberapa ketentuan yang berlaku di Indonesia, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun dalam praktik belum semua aparat penegak hukum mengetahui dan memahami sistem tersebut, dalam hal ini misalnya polisi sebagai penyidik penyalah guna atau pecandu Narkotika, dimana tugas dan fungsi mereka sebagai ujung tombak atau penjaga gawang yang dapat menentukan apakah suatu perkara dapat dilanjutkan ke pengadilan apakah tidak, bahkan pada tahap penyidikan pun sudah harus ditawarkan untuk dilakukan diversi. Namun dalam kenyataannya kebanyakan perkara penyalah guna atau pecandu Narkotika tetap dilanjutkan sampai ke pengadilan sehingga masih ditemukan beberapa putusan pengadilan yang menjatuhkan sanksi pidana saja (pidana penjara) tanpa sanksi berupa tindakan atau dengan kata lain masih cenderung menggunakan sistem satu jalur (*single track system*) dibandingkan sistem dua jalur (*double track system*). Sehingga rekonstruksi sistem pemidanaan tindak pidana Narkotika dirasa perlu untuk dilakukan. Rekonstruksi sistem pemidanaan tindak pidana Narkotika dalam rangka upaya memberikan perlindungan hukum yang berkemanusiaan yang adil dan beradab merupakan hal yang urgen yang harus dilakukan mengingat aturan mengenai hal tersebut telah dirumuskan dalam Pasal 127 Undang-Undang Narkotika, tetapi dalam pelaksanaannya aturan Pasal tersebut jarang digunakan. Kondisi empiris yang ada sistem pemidanaan tindak pidana

Narkotika bahkan lebih mengutamakan penjatuhan pidana penjara daripada pemulihan kondisi fisik dan psikis penyalah guna dan/ atau korban.

Penerapan Undang-Undang Narkotika yang mengedepankan sanksi pidana penjara daripada mengutamakan rehabilitasi ternyata membawa dampak sosial dan masyarakat yaitu bertambahnya pelaku dan korban serta penyalah guna Narkotika, dan pidana penjara belum memberikan efek jera malah dapat mengendalikan peredaran Narkotika dari dalam Lapas. Sehingga tujuan utama dari Undang-Undang Narkotika menjadi tidak tercapai, yaitu menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika.

Vonis hakim berupa pidana penjara, kurungan atau denda ternyata tidak membawa korelasi positif bagi berkurangnya pemakaian/pecandu Narkotika bahkan terus meningkat setiap harinya. Hal ini dikarenakan mereka dihukum tanpa memperhitungkan sifat kecanduan yang dimiliki pecandu, pemakaian atau korban penyalahgunaan tersebut. Sejalan dengan paradigma baru sebagai konsekuensi dari ide individualisasi pidana, maka sistem pemidanaan dalam hukum pidana modern pada gilirannya harus berorientasi pada pelaku dan perbuatan. Jenis sanksi yang digunakan tidak hanya meliputi sanksi pidana, tetapi juga sanksi tindakan. Pengakuan tentang kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan inilah merupakan hakikat asasi atau ide dasar dari konsep *double track system*.

Sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana di satu pihak dan sanksi tindakan di pihak lain. Keduanya bersumber dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar: “mengapa diadakan sistem pemidanaan”. Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar : “untuk apa diadakan sistem pemidanaan itu”. Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Berdasarkan hal tersebut di ataslah *double track system* dalam penjatuhan sanksi rehabilitasi terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika adalah paling tepat, karena berdasarkan tinjauan victimologi bahwa penyalah guna (pecandu) Narkotika adalah sebagai *self victimizing victims*

yaitu korban. Sedangkan apabila penyalah guna sebagai sebagai pelaku kejahatan Narkotika yang berperan sebagai pembuat atau produsen dan pengedar Narkotika maka pidana penjara adalah sanksinya.

Biomijuridikasebagaisuatupemikiranilmuhukumpidanayangber-KetuhananYangMahaEsapertamakalidiketahuijeakteksnyapadapidatopengukuhanBardaNawawiAriefsebagai guru besar ilmu hukum pidana Fakultas Hukum UniversitasDiponegoro pada 25 Juni 1994.¹³ Dengan pemikiran hukum Biomijuridika memberikan sumbangan konseptual bagi terciptanya pembaruan ilmu hukum nasional, khususnya ilmu hukum pidana Indonesia. Dalam penelitian ini mengulas pemikiran hukum Biomijuridika dalam upaya pembaruan hukum pidana di Indonesia khususnya bagi penyalah guna Narkotika dalam hal pemberian sanksi yang tepat agar penyalah guna Narkotika di Indonesia mendapatkan perlindungan hukum yang berkeadilan dengan memberikan pemikiran melakukan rekonstruksi kebijakan sistem pemidanaan dengan menerapkan *Double Track System*.

Mencermati latar belakang masalah yang telah Penulis paparkan di atas, maka tema sentral yang diangkat dalam penelitian ini adalah: **“Rekonstruksi Kebijakan Sistem Pemidanaan dalam Penerapan *Double Track System* Sebagai Upaya Perlindungan Hukum yang Berkeadilan Bagi Penyalah guna Narkotika di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka yang menjadi permasalahan dalam disertasi ini adalah:

1. Bagaimana penerapan sistem pemidanaan dengan *double track system* bagi penyalah guna narkotika saat ini?
2. Apa urgensi merekonstruksi kebijakan sistem pemidanaan sebagai upaya perlindungan hukum yang berkeadilan bagi penyalah guna Narkotika yang berlaku saat ini?

¹³ Muhammad Rustamaji Biomijuridika: Pemikiran Ilmu Hukum Pidana Berketuhanan dari Barda Nawawi Arief 2002. hlm 28. *commit to user*

3. Bagaimana rekonstruksi kebijakan sistem pemidanaan bagi penyalah guna Narkotika sebagai upaya perlindungan hukum yang berkeadilan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, telah mencerminkan fokus penelitian dalam disertasi ini. Untuk itu, secara lebih operasional dan terinci yang menjadi tujuan penelitian dalam disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengungkapkan, mengkaji, dan menganalisis penerapan *Double Track System* bagi penyalah guna Narkotika saat ini.
2. Untuk menganalisis urgensi merekonstruksi kebijakan sistem pemidanaan sebagai upaya perlindungan hukum yang berkeadilan bagi penyalah guna Narkotika yang berlaku saat ini.
3. Untuk menganalisis rekonstruksi kebijakan sistem pemidanaan bagi penyalah guna Narkotika sebagai upaya perlindungan hukum yang berkeadilan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam mengkaji dan menganalisis untuk tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian yang disusun ini memiliki kegunaan untuk:

- a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya sebagai bahan kajian dan konsep akademis perspektif hukum Narkotika untuk mewujudkan sistem pemidanaan bagi penyalah guna Narkotika yang efektif dan efisien.
- b. Melalui penelitian ini diharapkan pula dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai rekonstruksi sistem pemidanaan bagi penyalah guna Narkotika yang mengedepankan prinsip perlindungan hukum dengan penerapan kebijakan *double track system*.

2. Manfaat praktis

Sedangkan secara praktis penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi atau rujukan untuk penelitian selanjutnya di bidang hukum pidana khususnya sistem pemidanaan bagi penyalah guna Narkotika sebagai upaya perlindungan hukum.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan kontribusi praktis kepada aparat penegak hukum dalam sistem pemidanaan bagi penyalah guna Narkotika sehingga pembentuk perundang-undangan dapat merumuskan peraturan yang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai yaitu menekan angka tindak pidana Narkotika khususnya bagi penyalah gunasebagai upaya perlindungan hukum.



